

**PUTUSAN MK NO. 23/PUU-XVI/2018 ATAS UJI
MATERIL PASAL 106 UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG
LLAJ TERHADAP JASA OJEK ONLINE DI
YOGYAKARTA (PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
RAHMAD SUBEKTI
15370027**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PRODI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2020

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum sehingga dalam kehidupan bernegara selalu berkaitan dengan hukum yang berlaku. Untuk hal itu diperlukan sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pembuat kebijakan dan peraturan yang dalam hal ini diperankan oleh DPR sebagai lembaga pembuat peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan produk peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memuat ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ketertiban berlalu lintas serta angkutan jalan. Pasal 106 ayat (1) mewajibkan pengemudi mengemudikan kendaraan secara wajar dan penuh konsentrasi. Ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan dalam ketentuan ketertiban dan keselamatan berkendara kendaraan bermotor. Pada praktiknya di tengah masyarakat ketentuan tersebut menuai pro dan kontra yang dibuktikan dengan adanya Putusan MK No 23/PUU-XVI/2018. Putusan tersebut mempertegas ketentuan pada Pasal 106 UU LLAJ, sehingga memunculkan dampak yang memberi rasa kekhawatiran ditengah masyarakat luas. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut terhadap Putusan MK Nomor 23/PUU-XVI/2018 Atas Uji Materil Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana adanya putusan MK No. 23/PUU-XVI/2018 terhadap Jasa Ojek Online di Yogyakarta dan Bagaimana Putusan MK No. 23/PUU-XVI/2018 atas Uji Materil Pasal 106 UU LLAJ dalam Prespektif *Maslahah Mursalah*.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reasecrh*) yaitu penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris. Sumber data yang digunakan berupa sumber data Primer yang berasal dari wawancara para penyedia jasa ojek online dan pihak kepolisian lalu lintas. Sementara sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu serta data-data yang terkait dengan penelitian ini.

Sebagai pisau analisis dalam penelitian ini menggunakan teori masalah mursalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ tidak menunjukkan kemaslahatan terhadap masyarakat khususnya terhadap penyedia jasa ojek online.

Kata Kunci : *Jasa Ojek Online, UU LLAJ, Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmad Subekti
NIM : 15370027
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 November 2019
Saya yang menyatakan,

Rahmad Subekti
NIM. 15370027

METERAI
TEMPEL
Rp 6000
ENERGI SURUHAN
4E89BAHF2412X200H



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rahmad Subekti
NIM : 15370027
Judul Skripsi : Dampak Putusan MK No. 23/PUU-XVI/2018 Atas Uji Materil
Pasal 106 UU No. 22/2009 Tentang LLAJ Terhadap Jasa Ojek
Online di Yogyakarta Prespektif *Maslahah Mursalah*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 November 2019
Pembimbing,

Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP:19700816 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-179/Un.02/DS/PP.00.9/01/2020

Tugas Akhir dengan judul : Putusan MK No. 23/PUU-XVI/2018 Atas Uji Materiil Pasal 106 UU No. 22 Tahun 2009
Tentang LLAJ Terhadap Jasa Ojek Online Di Yogyakarta (Perspektif Masalah
Mursalah)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMAD SUBEKTI
Nomor Induk Mahasiswa : 15370027
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Dr. Ahmad Patroy, M.Ag.
NIP. 19600327 199203 1 003


Penguji I

Penguji II


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131-199203 1 004


Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 17 Januari 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan


Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Berlari mengejar Mimpi menjadi Nyata”

(Rahmad Subekti)

“Apa yang sudah dimulai, maka selesaikanlah”

(Mas B)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Wujud Tanda Bakti dan Rasa Terima Kasih,

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk:

Keluarga Tercinta sebagai Tunaian Kewajiban & Permata Hatiku

Rekan-rekan Sahabat Polos

Dan

Almamater Tercinta,

Perogram Studi Hukum Tata Negara,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em

ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al'*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
---	------------------------	---------	-----------

2	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
	<i>fathah</i> + <i>wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a’antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La’in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Žawî al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, yang telah memberikan kekuatan, dan kemampuan untuk berfikir dan bernalar, penulis ucapkan syukur dan terima kasih. Agar semua yang penulis rangkai dalam skripsi ini menjadi persembahan indah bagi kemuliaan nama-Nya dan bagi kesejahteraan umat manusia.

Shalawat dan Salam semoga selalu tercurah keharibaan sang revolusioner sejati, Nabi Muhammad S.A.W yang memberikan petunjuk dengan jelas mana jalan terang dan mana jalan gelap, semoga penulis mendapat berkah dan syafaatnya. Dengan segala kekurangannya penulis juga berharap skripsi ini bisa menjadi kado terindah bagi banyak pihak.

Atas rahmat dan ridhoNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Putusan MK No. 23/PUU-XVI/2018 Atas Uji Materil Pasal 106 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ terhadap Penyedia Jasa Ojek Online di Yogyakarta Prespektif *Maslahah Mursalah*” sebagai karya ilmiah yang memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Tata Negara

Penelitian ini bukan hasil tunggal penulis, melainkan tidak lepas dari pikiran dan budi baik banyak orang. Untuk itu dengan kesungguhan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D;
2. Bapak Dr.H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Drs.H. Oman Fathurohman SW.,M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sejak awal hingga proses penyusunan skripsi senantiasa memberikan masukan bagi penyusun.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan balasan yang setimpal atas segala kebaikan dan bantuannya yang telah diberikan kepada penyusun.

Yogyakarta, 28 November 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA ^{Penulis}

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETYJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metodologi Penelitian	16
BAB II TEORI DAN KONSEP MASLAHAH MURSALAH..	21
A. Pengertian Masalah Mursalah	21
B. Syarat-syarat Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum	24
C. Macam-macam Masalah Mursalah	25
D. Masalah Mursalah dalam Metode Istinbat Hukum	29
BAB III UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SERTA PUTUSAN MK NO. 23/PUU-XVI/2018	33

A. Kondisi Lalu Lintas Di Yogyakarta	33
B. Pembentukan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutann Jalan.....	35
C. Putusan MK No. 23/PUU-XVI/2018 Atas Uji Materiil Pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	42
D. Transportasi Ojek Online	44
BAB IV ANALISIS PENERAPAN PASAL 106 AYAT (1) UU NO. 22 TAHUN 2009 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	51
A. Penerapan Pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 ..	51
B. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 23/PUU-XVI/2018	62
C. Tinjauan Kaidah Masalah Mursalah Mengenai Putusan MK No. 23/PUU-XVI/2018 Terhadap Ojek Online	73
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsep kekuasaan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pada satu sisi negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia akan tetapi hukum. Sementara konsep demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan walaupun pada implementasinya terjadi perbedaan antara negara satu dengan negara yang lain.¹ Sumber hukum merupakan norma dasar atas tindakan atau perbuatan hukum, maksudnya apabila melanggar ketentuan norma hukum akan menimbulkan sanksi yang tegas.² Oleh karena itu, dikatakan sebagai negara hukum adalah sistem kenegaraan berjalan berdasarkan hukum yang berlaku dan tersusun dalam suatu konstitusi, maka seluruh elemen masyarakat baik yang diperintah ataupun yang memerintah harus tunduk pada hukum yang sama dan diperlakukan sama tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan, serta kewenangan pemerintah yang dibatasi oleh

¹ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* (Jakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 10.

² Jimly Asshididdiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. Ke-1 (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 151.

prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak berlaku sewenang-wenangnya dan tidak melanggar hak-hak warga negara.³

Telah ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintah harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan yang berbangsa dan bernegara terutama dalam pencapaian bidang kesejahteraan masyarakat sebagai yang telah di amanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Di negara-negara yang menganut asas demokrasi, keberadaan lembaga legislatif memegang peranan yang sangat penting. Lembaga ini memiliki wewenang dalam menetapkan hukum yang bersifat tertulis dan yang akan dilaksanakan oleh lembaga negara, yakni lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Lembaga legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang atau yang disebut *rule making function*.⁴ Salah satu produk hukum dari lembaga legislatif yaitu UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan yang berisi

³ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (rechtstaat)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 3.

⁴ Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara* cet.ke-1 (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2016), hlm. 51.

tentang ketentuan penyelenggaraan operasional lalu lintas dan angkutan jalan.

Lalu lintas dan pemakai jalan merupakan satu kesatuan yang sangat penting dan strategis, sehingga penyelenggaraannya harus dilakukan oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah terkait pada bidang transportasi dan lalu lintas dengan tujuan mewujudkan sistem lalulintas yang aman, tertib dan teratur. Undang-undang lalu lintas telah menyebutkan bahwa sebagai pengemudi kendaraan bermotor harus berkendara dengan penuh konsentrasi, yakni diatur dalam Pasal 106 ayat (1) bahwa *setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.*⁵ Serta juga diatur dalam Pasal 283 bahwa *setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).*⁶

Naluri yang dimiliki manusia untuk memindahkan barang atau bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, diperlukan sebuah alat transportasi. Tidak hanya dibutuhkan oleh

⁵ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Pasal 106 ayat (1)

⁶ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Pasal 283

manusia saja namun transportasi juga merupakan kebutuhan dan sarana penunjang pembangunan negeri terutama pada sektor perekonomian masyarakat perdesaan, daerah maupun nasional. Bidang transportasi memiliki peranan yang sangat penting terutama pada negara-negara berkembang untuk menyediakan akses bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa sehari-hari, serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi. Akses terhadap informasi, pasar, jasa masyarakat tertentu serta peluang yang kemungkinan didapatkan dalam proses pembangunan ekonomi.

Sistem penyediaan jasa transportasi konvensional yang tersedia pada saat ini dirasa kurang mengikuti perkembangan zaman, hal ini dikarenakan para pengguna jasa ojek konvensional masih kesulitan untuk mencari atau menggunakan jasa tersebut. Adanya perkembangan dan kecanggihan smartphone (handphone pintar) yang memanfaatkan kemajuan teknologi aplikasi online dengan dilengkapi fitur *Global Positioning System* atau yang sering dikenal dengan GPS untuk memberikan informasi keberadaan pengemudi dan pengguna yang disertai dengan rute tujuan. Ini dapat mempermudah penyedia jasa ojek online untuk menemukan penumpangnya.

Akan tetapi persoalan yang sering terjadi terutama pada kota-kota besar dalam pengaturan dan penerapan aturan lalu lintas. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dari ringan hingga berat. Pelanggaran ringan

yang kerap terjadi dalam penerapan aturan lalu lintas seperti tidak mengenakan helm, tidak membawa SIM, tidak membawa STNK, tidak menghidupkan lampu baik siang ataupun malam dan menggunakan telepon saat berkendara. Pelanggarn-pelanggaran tersebut sudah dianggap biasa oleh kalangan masyarakat terutama di daerah jauh dari perkotaan, sehingga setiap dilakukan tindakan pemeriksaan dari pihak berwenang tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak sedikit pula kerap terjadi kecelakaan di jalan raya.

Kecerobohan pengemudi yang kerap kali terjadi, pada dasarnya bisa dihindari selama para pengguna jalan khususnya pengemudi kendaraan bermotor berperilaku disiplin, sopan, saling menghormati dan mematuhi ketentuan yang terdapat pada UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ojek online merupakan transportasi umum yang menggunakan layanan internet dan tersedia dalam sebuah aplikasi tertentu. Sebelum adanya ojek berbasis online ini masyarakat lebih sulit untuk mendapatkan tukang antar atau ojek untuk mengantarkan berpergian karena jarak pos ojek yang bisa terbilang jauh dari tempat konsumen. Hadirnya transportasi online ini, membuat masyarakat memiliki berbagai pilihan transportasi yang dirasa paling cocok untuk melakukan mobilitas sehari-hari. Semakin tinggi kebutuhan hidup seseorang maka semakin tinggi pula kebutuhan untuk memakai kendaraan.

Kehadiran ojek online yang wajib menggunakan smartphone sebagai sarana yang harus tersedia karena digunakan sebagai penghubung antara penyedia jasa dengan pengguna jasa serta terdapat fitur penunjuk arah tujuan/GPS ke arah yang dituju oleh pengguna. Ketergantungan pada smartphone dalam melakukan pekerjaan serta dalam mengemudikan kendaraan bermotor sangat membahayakan diri sendiri maupun pengendara lain, hal tersebut juga melanggar pasal 106 ayat (1) UU LLAJ. Serta kegiatan tersebut dipertegas pelarangannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XVI/2018 atas uji materiil pasal 106 UU LLAJ karena adanya kegelisahan masyarakat yang dibuktikan dengan adanya permohonan uji materiil terhadap Pasal 106 ayat (1) oleh komunitas/perkumpulan yang bernama “Toyota Soluna Community” bahwa menurut pemohon keberadaan penjelasan Pasal 106 ayat (1) dalam ketentuan norma *a quo* terhadap penjelasan pasal pada frasa “*menggunakan telepon*” dapat diartikan sesuai dengan kehendak penegak hukum sehingga menimbulkan ketidak pastian dalam implementasi suatu norma yang akan memunculkan ketidak pastian hukum dalam praktiknya.⁷

Munculnya putusan MK tersebut menimbulkan berbagai dampak, yang dimaksud dengan dampak dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat dari suatu keputusan yang telah diambil,

⁷ Putusan MK Nomor 23/PUU-XVI/2018, hlm. 39

misalnya penegak hukum akan lebih tegas dalam menegakkan peraturan lalu lintas tersebut. Berkaitan dengan ini dampak yang terjadi baik positif maupun negatif pada kalangan masyarakat umum, khususnya para pekerja penyedia jasa ojek online.

Bahwa berdasarkan keadaan yang demikian, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut. Penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “**Putusan MK No. 23/PUU-XVI/2018 Atas Uji Materil Pasal 106 UU No. 22/2009 Tentang LLAJ Terhadap Jasa Ojek Online di Yogyakarta (Prespektif Masalah Mursalah)**”.

B. Rumusan Masalah

Atas uraian daalam latar belakang diatas maka masalah dalam penelitian ini dapat diru muskan sebagai berikut:

Bagaimana Putusan MK No. 23/PUU-XVI/2018 atas Uji Materil Pasal 106 UU LLAJ dalam Tinjauan *Maslahah Mursalah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

Untuk menjelaskan Putusan MK No. 23/PUU-XVI/2018 Atas Uji Materil Pasal 106 UULLAJ terhadap Jasa Ojek Online yang ditinjau dalam prespektif *Maslahah Mursalah*.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dalam Ilmu Hukum Islam dan Ilmu Hukum Tata Negara serta menambah referensi dalam keilmuan pada umumnya.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk lebih memperhatikan aspek fungsional dari sebuah peraturan.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk menentukan posisi penulis dalam sebuah penelitian, yang digunakan untuk mencegah terjadinya kesamaan dengan penelitian lain, sehingga perlu adanya telaah pustaka, dengan mencari karya hasil penelitian yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan tema skripsi ini. Sehingga terlihat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian lain sebelumnya. Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitian skripsi ini. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Rozikin yang berjudul “Efektifitas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Berkaitan Dengan Pengguna

Helm Standar Di Kabupaten Enrekang”,⁸ bahwa dalam skripsi tersebut penulis menyimpulkan efektifitas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan helm standar di Kabupaten Enrekang dalam pelaksanaannya tidak efektif. Hal ini dikarenakan masih banyak pelanggaran mengenai penggunaan helm standar dan masih banyak warga Enrekang yang tidak menggunakan helm standar pada saat berkendara.

Selain itu, ketaatan masyarakat Enrekang yang pada umumnya memiliki sifat takut kena sanksi dan pengetahuan masyarakat Enrekang mengenai isi pasal 106 yang masih rendah, sehingga hal ini menyebabkan pula aturan hukum mengenai penggunaan helm standar belum efektif. Sementara faktor hukum, faktor penega hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya adalah faktor yang mempengaruhi penegakan Pasal 106 ayat (7) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan helm standar di Kabupaten Enrekang. Skripsi ini fokus membahas tentang efektifitas penggunaan helm standar di Kabupaten Enrekang. Sedangkan fokus pembahasan pada penelitian yang akan saya lakukan adalah mengenai dampak

⁸ Ahmad Rozikin “Efektifitas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang berkaitan Dengan Pengguna Helm Standar Di Kabupaten Enrekang”. Skripsi jurusan hukum masyarakat dan pembangunan Universitas Hassanuddin Makasar, di terbitkan pada tahun 2014.

adanya putusan MK No. 23/PUU-XVI/2018 atas uji materil UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Penyedia Jasa Ojek Online di Yogyakarta.

Skripsi yang disusun oleh Andi Riswanda alumni UIN AR-RANIRY Banda Aceh yang berjudul “Dampak Keberadaan Transportasi *Online* Terhadap Pendapatan Transportasi Konvensiaonal (Studi Penarik Becak di Banda Aceh)”.⁹ Penulis menyimpulkan bahwa kehadiran transportasi online memberikan dampak yang negatif terhadap pendapatan dan jumlah pelanggan para penarik becak yang mengalami penurunan secara signifikan. Sedangkan fokus pembahasan pada penelitian yang akan saya lakukan adalah mengenai dampak adanya putusan MK No. 23/PUU-XVI/2018 atas uji materil UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Penyedia Jasa Ojek Online di Yogyakarta.

Skripsi yang disusun oleh Andi Arfan dengan judul “Penegakan Hukum Bagi pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi di Wilayah Hukum Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “. ¹⁰ Penulis

⁹ Andi Rismawanda “Dampak Keberadaan Transportasi *Online* Terhadap Pendapatan Transportasi Konvensional (Studi Penarik Becak di Banda Aceh)”. Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

¹⁰ Andi Arfan “penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur tanpa Surat Izin Mengemudi di Wilayah Hukum Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang

menyimpulkan bahwa kepolisian resor Kota Pekanbaru sudah melakukan upaya bimbingan terkait pengemudi dibawah umur, dan kepolisian Pekanbaru akan menindak secara tegas apabila mendapati pengemudi dibawah umur. Skripsi ini menitikkan fokus pada pelanggaran pengemudi kendaraan roda dua dibawah umur di wilayah hukum resor Kota Pekanbaru.

Skripsi yang disusun oleh Septiyani Wahyu Arindyah alumni IAIN Ponorogo yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi *Online* (Studi Kasus PT. Go-Jek Indonesia Cabang Madiun)".¹¹ Penulis menyimpulkan bahwa praktik prosedur pemesanan jasa transportasi go-jek yang dilakukan oleh sebaian driver PT.Go-Jek Indonesia yang tidak menggunakan sistem online berdasarkan aturan perusahaan tersebut secara hukum Islam tidak boleh. Hal ini karena driver keluar dari perjanjian yang telah disepakati dengan perusahaan, sehingga dapat dikatan driver berkhianat kepada perusahaan. Dalam penelitian ini berbicara mengenai akad, iktikad serta kesepakatan perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak driver dengan perusahaan PT. Go-Jek Indonesia.

Skripsi yang disusun oleh Fahru Rozi yang berjudul "Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", skripsi jurusan hukum Universitas Riau, diterbitkan pada tahun 2014

¹¹ Septiyani Wahyu Arindyah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi *Online* (Studi Kasus PT. Go-Jek Indonesia Cabang Madiun)". Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo.

Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Prespektif Fikih Jinayah”.¹² Dalam penelitian ini menggambarkan pembunuhan semi sengaja karena kelalaian dalam pandangan fikih jinayah, dengan melakukan suatu analisis terhadap norma-norma yang ada di dalam fikih jinayah, sehingga lebih banya keaspek eskistensi keberadaan pembunuhan semi sengaja dalam hukum Islam. Skripsi ini tidak menyentuh pada aspek pembunuhan karena kelalaian atau kealpaan menurut sudut pandang hukum positif.

Telaah pustaka yang digunakan untuk menentukan posisi penyusunan dalam sebuah penelitian yang dapat membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan peneliti lainnya. Tema yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini terdapat adanya keterkaitan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, namun belum ada penelitian yang lebih spesifik berbicara mengenai dampak putusan MK No. 23/PUU-XVI/2018 atas uji materil pasal 106 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Penyedia Jasa Ojek Online di Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori dalam sebuah karya tulis menjadi suatu hal yang sangat penting, karena sebagai landasan dalam menganalisa

¹² Fahru Rozi “Kelalaian Pegemudi Kendaraan bermotor Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa orang Lain Dalam pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Prespektif Fikih Jinayah,

serta memecahkan pokok permasalahan yang ada, maka dari itu teori yang digunakan penulis sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori *Maslahah Mursalah*

Al-Maslahah Mursalah (Maslahah Mursalah) adalah yang mutlak. Menurut istilah ahli ushul *maslahah mursalah* diartikan kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syar'i dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan disamping tidak ada dalil yang membenarkan ataupun menyalahkan. Maksudnya ialah pembentukan hukum dalam *maslahah mursalah* dimaksudkan untuk mencari *kemaslahatan* dan menghindari *kemadharatan* manusia.¹³

Secara etimologi *maslahah* adalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara terminologi, terdapat definisi *maslahah* yang dikemukakan ulama, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama yakni memelihara tujuan *syara'*.¹⁴

Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut, ada lima bentuk yaitu: Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya memelihara kelima aspek tujuan *syara'* diatas maka dinamakan *maslahah*. Disamping itu upaya untuk menolak kemudharatan yang

¹³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj. Masdar Helmy, (Bandung: Gama Risalah Press, 1996), hlm. 142.

¹⁴ Husain Hamid Hasan, *Nazhariyyah al Maslahah*, hlm. 3.

berkaitan dengan kelima aspek tujuan *syara'* disebut juga dinamakan *masalah*.¹⁵ Terdapat macam-macam *masalah* antara lain:

a. Dilihat dari kualitas dan kepentingannya

Pertama, Masalah Daruriat yaitu kebutuhan yang mendesak, pokok dan harus terpenuhi. Kebutuhan *daruriyat* dianggap esensial sehingga kalau tidak terpenuhi akan terjadi kekacauan secara menyeluruh. Menurut Asy-Syatibi yang termasuk katagori *daruriat* adalah lima perkara yang harus mendapatkan prioritas perlindungan, yaitu Agama (*ad-din*), jiwa (*al-Nafs*), akal (*al-Aql*), harta (*al-mal*) dan keturunan (*al-nasl*).¹⁶

Kedua, Masalah Hajiyyat berarti kebutuhan, dalam pembahasan ini *hajiyyat* yang dimaksud sebagai aspek-aspek yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian kebutuhan *daruri*. Artinya dengan terpenuhi kebutuhan *hajiyyat* dapat menghindari kesulitan pencapaian kebutuhan *daruriyat*. Oleh karena itu, *hajiyyat* sering diidentifikasi dengan kebutuhan *sekunder*.¹⁷

Ketiga, Masalah al-tahsiniyat yaitu sebagai hal-hal yang dapat menyempurnakan pemenuhan kebutuhan *daruriyat* dan

¹⁵ Abu Hamid Al-Gahzali, *al-Mustashfa*, hlm. 286.

¹⁶ Ali Sodiqin, *Fiqh Usul Fiqih*, hlm. 170.

¹⁷ *Ibidi.*, hlm. 174.

hajiyyat. Sifat dari *tahsiniyat* ini adalah menuju peningkatan martabat manusia, terutama dari faktor estetika. Kehadiran akan memperindah dan ketidakhadirannya hanya akan mengurangi keindahan saja. Oleh karena itu kebutuhan ini sering disebut dengan kebutuhan *tersier*.¹⁸

Sebagai contoh, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai tambahan.

b. Dilihat dari segi kandungannya

Pertama, Masalahah al-Amanah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau orang banyak. Misalnya para ulama membolehkan untuk membunuh penyebar *bid'ah* yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.¹⁹

Kedua, Masalahah al-Khashshah yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 175.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, hlm. 116.

harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi.

F. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperoleh dari lapangan dalam ini adalah individu dan/atau club pengguna dan penyedia jasa ojek online di wilayah Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, penelitian yang memaparkan bagaimana dampak adanya putusan mk no. 23/PUU-XVI/2018 atas uji materil pasal 106 UU LLAJ terhadap jasa ojek online di Yogyakarta di tinjau dalam teori *masalah mursalah*.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yudiris-empiris, bahwa pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian hukum

yang mempergunakan sumber data yang berasal dari fakta-fakta yang berlaku dalam masyarakat secara langsung.²⁰

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari sejumlah keterangan dan fakta secara langsung lapangan dalam hal ini berdasarkan keterangan dari individu/club pengguna dan penyedia jasa ojek online di wilayah Kota Yogyakarta baik melalui teknik wawancara, pengamatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku-buku, literatur, Undang-Undang serta data-data yang dapat diakses melalui internet yang berhubungan dengan tema penelitian serta sumber penunjang lainnya.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan bentuk komunikasi verbal berupa

²⁰ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.²¹ Penulis melakukan teknik wawancara dengan responden dari individu/club pengguna dan penyedia jasa ojek online di wilayah Kota Yogyakarta untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis penelitian

b) Observasi

Observasi ialah kegiatan manusia dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utama selain pancaindera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.²² Pengamatan atau observasi dilakukan langsung oleh penulis penelitian terhadap individu/club pengguna dan penyedia jasa ojek online di wilayah Kota Yogyakarta, serta pengamatan lainnya guna melengkapi data penelitian ini.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang terdapat dalam dokumen-dokumen

²¹ Nasution, *Metode Research (penelitian ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), hlm. 113.

²² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Social Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2011), hlm. 135.

penting yang diperlukan untuk penelitian seperti catatan harian, surat-surat, transkrip, buku-buku, serta catatan lain yang berkaitan dengan penelitian.²³ Dokumentasi diperlukan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dan berhubungan dengan penelitian ini. Juga untuk mendapatkan data yang belum terpenuhi melalui teknik wawancara dan observasi.

d. Sistematis Pembahasan

Untuk mengurai dan menjawab pokok masalah dalam skripsi ini, penulis menyusun dalam lima bab, antara lain:

Bab *pertama*, berisi Pendahuluan, dalam pendahuluan ini penulis kemukakan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab pembahasan. *Pertama*, latar belakang masalah yang berisi tentang penjelasan akademik tentang munculnya judul penelitian dan menarik untuk dilakukannya penelitian. *Kedua*, rumusan masalah atau pokok masalah yang membatasi penelitian agar terfokus pada beberapa pertanyaan yang akan dijawab pada bab selanjutnya. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian untuk mengetahui manfaat dilakukannya penelitian. *Keempat*, telaah pustaka atau studi pusta berisi tentang penelusuran terhadap literatur yang sudah ada sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian objek penelitian. *Kelima*, kerangka

²³ *Ibid*, hlm. 152.

teori berisi sebagai acuan pola berfikir penulis untuk menganalisis penelitian. *Keenam*, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian. *Ketujuh*, sistematika pembahasan berupa gambaran awal penelitian.

Bab *kedua*, berisikan penggambaran konsep teori sebagai pisau analisis dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, teori yang digunakan penulis adalah teori *masalah mursalah*.

Bab *ketiga*, menguraikan tentang keberadaan Jasa Ojek Online, ketentuan menurut Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ dan respon jasa ojek online atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XVI/2018

Bab *keempat*, membahas hasil penelitian dan analisis dampak putusan mahkamah konstitusi terhadap jasa ojek online dengan konsep *masalah mursalah*.

Bab *kelima*, merupakan petutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Serta dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai rujukan ilmiah dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan bab-bab sebelumnya mengenai uraian masalah yang disertai dengan data yang diperoleh dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa adanya peraturan pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Putusan MK Nomor 23/PUU-XVI/2018 yang menekankan pada periaku untuk tertib dan menjaga ketertiban berlalu lintas, mematuhi dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dengan tujuan utama akan keselamatan baik pengemudi maupun pengguna lain. Selain masyarakat diminta untuk memahami dan mengikuti peraturan yang ada, pihak dari penegak hukum dalam hal itu telah melakukan beberapa upaya antara lain:

- 1) Melakukan penegakkan hukum dengan sistem Pelanggaran Kasat Mata/Operasi Harian, sehingga pengemudi yang terlihat melanggar aturan lalu lintas akan langsung ditindak.
- 2) Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat umum khususnya pihak penyedia jasa online akan bahaya mengemudi disertai dengan aktifitas lain termasuk menggunakan *smartphone* bermasaan dengan mengemudikan kendaraan. Karena *smartphone* merupakan SOP dalm bekerja, masih tetap diperbolehkan akan tetapi tetap menjaga

konsentrasi mengemudi. Contoh berhenti terlebih dahulu saat menerima/mengkonfirmasi orderan.

3) Melakukan operasi lalu lintas serentak dan berkala.

Berdasarkan data dan hasil wawancara dari pihak penegak hukum maupun dari komunitas ojek online yang penulis kumpulkan, maka dalam penerapannya ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ beserta penjelasan pasal dan Putusan MK No. 23/PUU-XVI/2018 sudah sesuai dengan *Kemasalahatan* karena pada peraturan tersebut dapat menjaga Tujuan Syara' yaitu menjaga Jiwa, sehingga keselamatan dalam berkendara tercapai.

B. Saran

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu diadakan pembahasan atau revisi pada UU LLAJ dengan memasukkan ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan penyedia jasa ojek online, sehingga agar lebih tertib dan tertata dan lebih tertib tidak mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Misalnya menyediakan tempat pangkalan khusus untuk ojek online agar tidak berantakan dipinggir jalan.
2. Perlu diadakan pemahaman dan kordinasi lebih jauh dengan pihak kepolisian dalam hal ini satuan lalu lintas terhadap pengemudi ojek online.

3. Perlu adanya penyeleksian atau prioritasan terhadap penerimaan calon pengemudi atau mitra, mendominasi orang berdomisili asli daerah tersebut dimana perusahaan di daerah tersebut, yang penguasaan jalan ataupun rute lebih paham dari pada orang pendatang.



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XVI/2018

BUKU :

Abubakar, Yasa', *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* cet. Ke-1, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016.

Asshididqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, cet. Ke-1, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Asshididqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, cet. Ke-1, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Asshididqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara* cet.ke-1, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2016.

Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Social Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2011.

- Djazuli, A., *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, cet.ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiwih*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (rechtstaat)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Hamid Al-Gahzali, Abu, *al-Mustashfa*.
Hamid Hasan, Husain, *Nazhariyyah al Maslahah*.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1* cet. Ke-3, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Mukti fajar ND, Yulianto Achmad, *dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Munif Suratmaputra, Ahmad, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah-Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Nasution, *Metode Research (pnelitian ilmiah)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.
- Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Jakarta: Genta Publising, 2009.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Usul Fiqih*.
- Spriadi, Lalu, *Studi Briografi dan Pemikiran Usul Fikih Najm ad-Din at-Thufi*, Yogyakarta: SUKA Press, 2015.
- Syafie, A, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 1989.
- Syahuri, Taufiqurrahman, *Konstitusi berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana 2011.
- Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj. Masdar Helmy, Bandung: Gama Risalah Press, 1996.
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Usul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah Fi Syu'ub al- Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah Islami*, Kairo: Dar al-Anshar, 1977.

SKRIPSI :

Muqowan Fikri “Kejahatan Tabrak Lari (Studi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 312) Prespektif Hukum Pidana” skripsi pada jurusan Ilmu Hukum Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, diterbitkan pada tahun 2014.

Andi Arfan “penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur tanpa Surat Izin Mengemudi di Wilayah Hukum Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, skripsi jurusan hukum Universitas Riau, diterbitkan pada tahun 2014

Fahru Rozi “Kelalaian Pegemudi Kendaraan bermotor Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa orang Lain Dalam pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Prespektif Fikih Jinayah

Ahmad Rozikin “Efektifitas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang berkaitan Dengan Pengguna Helm Standar Di Kabupaten Enrekang”. Skripsi jurusan hukum masyarakat dan pembangunan Universitas Hassanuddin Makasar, di terbitkan pada tahun 2014.

LAIN-LAIN :

<https://ferli1982.wordpress.com/2013/10/22/pengantar-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan/> Diakses pada 1 Agustus 2019 10.45

http://.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2019 12:3